



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Pekanbaru yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, maka perlu adanya suatu Peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru serta diperlukannya pengaturan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih jelas, tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Lingkungan Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportsai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5448);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
24. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;

28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka;
30. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek;
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
32. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan;
33. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan;
34. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
35. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan, Karoseri, dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
36. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
37. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
38. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
39. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
40. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
41. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 1993 tentang Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
42. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan;
43. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 36 Tahun 1994 tentang Pendidikan Mengemudi Kendaraan Bermotor;
44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
45. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
46. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Pekanbaru (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang Perhubungan.
6. Penyelenggara Jalan adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.
7. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

12. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
13. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota yang selanjutnya disebut RIJLLAJK adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kota.
14. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa Terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
15. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi Marka, Rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan, serta Fasilitas Pendukung.
16. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
17. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi jalan.
18. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
19. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
20. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
21. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
22. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
23. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
24. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
25. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
26. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau tenaga hewan.
27. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

28. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Perusahaan Angkutan Umum adalah Badan hukum yang menyediakan jasa angkutan penumpang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
31. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
33. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
34. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
35. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
36. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
37. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
38. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
39. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
40. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
41. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
42. Izin Penyelenggaraan Tempat Parkir, yang selanjutnya disebut IPTP, adalah Izin yang dikeluarkan oleh Walikota kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
43. Rambu parkir adalah perlengkapan jalan yang berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan baik berupa petunjuk, peringatan maupun larangan dalam tata cara perparkiran.

44. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk menunjukkan cara parkir.
45. Karcis parkir adalah tanda bukti masuk tempat parkir dan atau bukti pembayaran atas pemakaian tempat parkir.
46. Retribusi parkir adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa pelayanan parkir.
47. Pajak parkir adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan, baik yang disediakan sebagai usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
48. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diuji untuk menentukan kelaikan jalan.
49. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada kendaraan yang dioperasikan di jalan.
50. Uji Pertama adalah pengujian kendaraan bermotor berkala yang dilakukan pertama kali.
51. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
52. Buku atau Kartu Uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
53. Tanda Uji adalah berupa plat uji atau tanda lain yang melekat pada badan kendaraan sebagai tanda bukti lulus uji
54. Tanda Samping adalah tanda bukti masa berlaku uji dan memuat berat kosong kendaraan, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diperbolehkan (JBB), jumlah berat yang diizinkan (JBI) dan daya angkut orang dan barang.
55. Kalibrasi adalah pemeriksaan dan pengukuran fungsi peralatan agar laik operasi sehingga ketepatan alat yang dioperasikan dapat lebih akurat.
56. Bangkitan Perjalanan adalah perjalanan yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat bangkitan perjalanan (trip generation rit) per satuan intensitas kegiatan.
57. Tarikan Perjalanan adalah perjalanan yang ditarik oleh suatu kegiatan yang dinyatakan dalam tingkat tarikan perjalanan (trip attraction rit) per satuan intensitas kegiatan.
58. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang dan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadual.
59. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
60. Bongkar Muat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan untuk menaikkan dan menurunkan barang ke dan dari mobil barang.

61. Mobil penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogra.
62. Mobil bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
63. Bus Kecil adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas 9 (Sembilan) sampai dengan 19 (sembilan belas) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
64. Bus Sedang adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
65. Bus Besar adalah mobil bus yang dilengkapi tempat duduk dengan kapasitas lebih dari 30 (tiga puluh) penumpang, tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
66. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
67. Kendaraan khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
 - a. kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia.
 - b. kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. alat Berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (stoomwartz), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
 - e. kendaraan ambulan, pemadam kebakaran, derek.
68. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
69. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
70. Dispensasi jalan adalah pembebasan penggunaan ruas jalan oleh kendaraan angkutan barang tertentu yang bukan peruntukannya.
71. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor dengan alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya.
72. Penguji adalah setiap penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang jabatannya.
73. karoseri adalah badan kendaraan, antara lain kaca-kaca, pintu, engsel, tempat duduk, tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor, tempat keluar darurat (khusus mobil bus), tangga (khusus mobil bus), dan perisai kolong (khusus mobil barang).
74. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan pemerintah

Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

76. Tilang adalah bukti pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
77. Terminal barang merupakan tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha yang berbadan hukum, dan/atau masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Unsur-unsur keanggotaan Forum lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (4) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. penyelenggara jalan.
 - b. dinas.
 - c. instansi yang bertanggung jawab di bidang industri.
 - d. instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan teknologi.
 - e. kepolisian negara republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Forum lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk mensinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pemerintah Daerah secara berkala memfasilitasi pelaksanaan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III RENCANA INDUK JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOTA

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu, Daerah melakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua Jalan umum dalam ruang Kota.

- (2) Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota sesuai dengan kebutuhan Daerah.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan yang berskala Kota.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
 - b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
 - d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
- (2) Dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota memuat:
 - a. memperkirakan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Kota.
 - b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota dalam keseluruhan moda transportasi.
 - c. rencana lokasi kebutuhan Ruang Lalu Lintas Kota; dan
 - d. rencana lokasi dan kebutuhan simpul Kota.
- (3) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dipedomani oleh pemangku kepentingan dalam bidang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.

Pasal 7

Untuk mewujudkan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Walikota menyusun Rencana Detail Transportasi Jalan yang meliputi kegiatan:

- a. penunjukan dan penetapan rencana lokasi untuk pembangunan jaringan jalan, terminal dan atau tempat pemberhentian (shelter atau halte).
- b. penetapan rencana jaringan trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi dan atau angkutan khusus, jaringan jalan lainnya.
- c. Kerja sama Transportasi Antar Daerah untuk pelayanan angkutan umum dipergunakan.

BAB IV
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN
JALAN UMUM YANG BERSTATUS SEBAGAI JALAN KOTA

Pasal 8

Setiap Jalan umum yang berstatus sebagai Jalan Kota wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas.
- b. Marka Jalan.
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- d. Alat penerangan Jalan.
- e. Alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan.
- f. Alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
- h. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 9

- (1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu di Daerah disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (2) Ketentuan mengenai pemasangan perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi-fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

BAB V
PENGELOLAAN TERMINAL PENUMPANG TIPE C

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda ditempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal Penumpang Tipe C sesuai dengan kewenangan Kota.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal Penumpang harus sudah dibangun dan diselenggarakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Terminal Penumpang Tipe C akan diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PENERTIBAN IZIN
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Pasal 12

Daerah berwenang melakukan penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penyelenggaraan parkir berlandaskan asas :

- a. pemanfaatan tata ruang yang efektif dan efisien.
- b. keselamatan dan keamanan.
- c. kepastian hukum dan keadilan; dan
- d. ketertiban umum.

Pasal 14

Penyelenggaraan parkir bertujuan untuk:

- a. mengatur ketertiban umum.
- b. mengurangi kemacetan lalu lintas.
- c. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan perparkiran.
- d. mewujudkan budaya tertib berlalu lintas.
- e. terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penerimaan asli daerah dibidang perparkiran.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perparkiran di atur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 16

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di dalam Kota wajib melakukan pengujian berkala.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan umum.
- (3) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Pengesahan hasil uji.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian yang dimiliki oleh Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala Kendaraan Bermotor diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PELAKSANAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KOTA

Pasal 17

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan umum yang berstatus sebagai jalan Kota.
- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki.
 - b. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat.
 - c. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas.
 - d. pepaduan berbagai moda angkutan.
 - e. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan.
 - f. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan.
 - g. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus; dan
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- a. perencanaan.
 - b. pengaturan.
 - c. perekayasaan.
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Jalan Kota diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. identifikasi masalah Lalu Lintas.
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas.
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang.
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan.

- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan.
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas.
 - g. Inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas.
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan.
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
- a. arahan.
 - b. bimbingan.
 - c. penyuluhan.
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan.
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 19

- (1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan umum yang berstatus sebagai Jalan Kota dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk diatur dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Pasal 20

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.

- (2) Tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan.
- (3) Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat analisis dan evaluasi pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (4) Hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Umum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dilaksanakan dengan sistem pelayanan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS UNTUK JALAN KOTA

Pasal 22

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan berwenang memberikan persetujuan hasil analisis dampak Lalu Lintas pada Jalan umum yang berstatus sebagai Jalan Kota.
- (2) Walikota baru akan memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah analisis dampak Lalu Lintas tersebut disetujui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan yang membidangi urusan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X AUDIT DAN INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI JALAN KOTA

Pasal 23

- (1) Untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan umum yang berstatus sebagai jalan Kota, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan yang membidangi urusan perhubungan melakukan:
 - a. Audit; dan
 - b. Inspeksi.
- (2) Audit dan Inspeksi untuk menjamin keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan umum yang berstatus sebagai jalan Kota

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG DALAM KOTA

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atau menyediakan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang di dalam Kota.
- (2) Angkutan umum dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi keselamatan, keamanan, kenyamanan dan terjangkau.
- (4) Penyediaan jasa angkutan umum dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan atau Badan hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

Pasal 25

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. konstruksi.
 - b. sistem kemudi.
 - c. sistem roda.
 - d. sistem rem.
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya meliputi dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
- (2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENETAPAN KAWASAN PERKOTAAN UNTUK PELAYANAN ANGKUTAN
PERKOTAAN DI DAERAH

Pasal 28

- (1) Walikota menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan di Daerah.
- (2) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dilakukan berdasarkan hasil kajian sesuai dengan kebutuhan Daerah.

BAB XIV
PENETAPAN RENCANA UMUM JARINGAN TRAYEK
PERKOTAAN DI DAERAH

Pasal 29

- (1) Walikota menetapkan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah.
- (2) Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (3) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaringan Trayek Perkotaan di Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV
PENETAPAN WILAYAH OPERASI ANGKUTAN ORANG DENGAN
MENGGUNAKAN TAKSI DALAM KAWASAN PERKOTAAN YANG WILAYAH
OPERASINYA BERADA DI DAERAH

Pasal 30

- (1) Walikota menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada di Daerah.
- (2) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kajian sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan seluruh moda transportasi yang ada di Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan Taksi dalam kawasan perkotaan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM
TRAYEK PERKOTAAN DALAM WILAYAH KOTA

Pasal 31

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan yang membidangi urusan perhubungan berwenang melakukan penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam wilayah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perkotaan dalam wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PENERTIBAN IZIN PENYELENGGARAAN TAKSI DAN ANGKUTAN KAWASAN
TERTENTU YANG WILAYAH OPERASINYA
BERADA DI WILAYAH KOTA

Pasal 32

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan yang membidangi urusan perhubungan berwenang melakukan penertiban izin penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada di wilayah Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penertiban izin penyelenggaraan Taksi dan Angkutan Kawasan Tertentu yang wilayah operasinya berada di wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis.
- b. denda administrasi.
- c. pembekuan izin.
- d. pencabutan izin.

Pasal 34

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Jika pembekuan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan pengoperasian kendaraan.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana pelanggaran dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Izin tersebut.
- (2) Perizinan yang sedang diproses pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.


Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2017
WALIKOTA PEKANBARU, 




FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 22 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



MOHD. NOER MBS

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2017 NOMOR 10

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI
RIAU : NOMOR URUT PERDA (1.101.C/2017)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengaturan mengenai sektor perhubungan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sudah tidak sesuai lagi dan harus dilakukan penyesuaian, sebagaimana juga dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mengingat begitu penting dan strateginya sektor lalu lintas dan angkutan jalan, maka Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang perhubungan melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah yang menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besar kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta instansi, sektor dan unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu.

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini adalah terciptanya keselamatan, keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi jalan yang terpadu, selamat, tertib, lancar, aman dan nyaman dengan biaya yang terjangkau dengan daya beli masyarakat.

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini bertitik tolak pada aspek keselamatan, kecepatan, aksesibilitas dan harga murah dengan memadukan antarmoda, antar sektor, dengan didukung oleh aspek sosial budaya, dan profesionalisme sumberdaya manusia transportasi serta menerapkan dan mengembangkan teknologi transportasi tepat guna, hemat energi dan ramah lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 : Cukup jelas.
Pasal 4 : Cukup jelas.
Pasal 5 : Cukup jelas.
Pasal 6 : Cukup jelas.
Pasal 7 : Cukup jelas.
Pasal 8 : Cukup jelas.
Pasal 9 : Cukup jelas.
Pasal 10 : Cukup jelas.
Pasal 11 : Cukup jelas.
Pasal 12 : Cukup jelas.
Pasal 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 : Cukup jelas.
Pasal 15 : Cukup jelas.
Pasal 16 : Cukup jelas.
Pasal 17 : Cukup jelas.
Pasal 18 : Cukup jelas.
Pasal 19 : Cukup jelas.
Pasal 20 : Cukup jelas.
Pasal 21 : Cukup jelas.
Pasal 22 : Cukup jelas.
Pasal 23 : Cukup jelas.
Pasal 24 : Cukup jelas.
Pasal 25 : Cukup jelas.
Pasal 26 : Cukup jelas.
Pasal 27 : Cukup jelas.
Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 : Cukup jelas.
Pasal 30 : Cukup jelas.
Pasal 31 : Cukup jelas.
Pasal 32 : Cukup jelas.
Pasal 33 : Cukup jelas.
Pasal 34 : Cukup jelas.
Pasal 35 : Cukup jelas.
Pasal 36 : Cukup jelas.
Pasal 37 : Cukup jelas.
Pasal 38 : Cukup jelas.
Pasal 39 : Cukup jelas.